



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/293/II.10/HK/2015

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, selama menjabat/memimpin di kesatuannya masing-masing telah melaksanakan tugas dengan baik, khususnya menjalin hubungan dengan para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, kabupaten/kota serta jajaran Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu memberikan penghargaan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH LAMPUNG.**

KESATU : Memberikan penghargaan kepada nama-nama sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) dengan jabatan pada lajur 4 (empat) dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal Juni 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung;
5. Masing-masing anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Lampung yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.10/HK/2015
TANGGAL : Juni 2015

**DAFTAR NAMA PENERIMA PENGHARGAAN ANGGOTA
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH LAMPUNG**

NO	NAMA	NRP	JABATAN
1	2	3	4
1	Brigjen Pol. Drs. HERU WINARKO, S.H.	62120938	Kepala Kepolisian Daerah Lampung
2	Kolonel Laut (P) SUHARTO, S.H., M.Si. (Han)	10060/P	Komandan Pangkalan TNI-AL Lampung
3	Letkol (Pnb) M. SATRIYO UTOMO, S.H.	520281	Komandan Pangkalan TNI-AU Astra Ksetra
4	Kolonel (Mar) SUHERLAN, SE.	9880	Komandan Brigade Infanteri 3 Marinir

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO